



PENGUMUMAN LELANG TERBATAS/PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH (BMD)
BERUPA BANGUNAN PUSKESMAS LEBAKSIU
Nomor : 018 /PANJUL/VIII/2018

Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Panitia Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Tegal akan melaksanakan kegiatan lelang terbatas/penjualan berupa **Bangunan Puskesmas Lebaksiu terdiri dari genteng press, kuda-kuda gording kayu kalimantan, kusen kayu Kalimantan, daun pintu kayu Kalimantan, plapon kayu Kalimantan, papan/lisplang** dengan nilai limit yang ditetapkan Tim Penaksir Pemerintah Kabupaten Tegal sebesar **Rp16.100.000,00** (*enam belas juta seratus ribu rupiah*)

Lelang terbatas/penjualan dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2018** pukul **10.00** WIB bertempat di Ruang Pertemuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal Jalan Soetomo No. 1 Slawi.

Syarat-syarat Lelang Terbatas/Penjualan :

1. Pendaftaran peserta di BPKAD dengan jadwal sebagai berikut :
 - **Hari Senin** tanggal **13 Agustus 2018** pukul **09.00 s.d. 14.00** WIB
 - **Hari Selasa** tanggal **14 Agustus 2018** pukul **08.00 – 09.30** WIB
2. Peserta mendaftar dengan membawa foto copy KTP yang masih berlaku, membawa materai **Rp. 6.000,00** (*enam ribu*) serta menyerahkan uang jaminan sebesar **20%** atau sebesar **Rp3.220.000,00** (*tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*)
3. Lelang terbuka untuk umum dan dilakukan penawaran secara **tertutup** dengan memasukkan surat penawaran dalam amplop;
4. Pemenang lelang terbatas wajib melunasi pembayaran lelang terbatas paling lambat **3 (tiga)** hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang terbatas, apabila pemenang lelang terbatas tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan tidak dapat diambil yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah;
5. Peserta lelang terbatas yang tidak memenangkan lelang terbatas dapat mengambil kembali uang jaminannya tanpa potongan dengan menunjukkan asli bukti setoran dan identitas diri ke Panitia Penjualan sesudah selesai lelang terbatas.
6. Peserta dianggap telah mengetahui dan menyetujui ketentuan dan persyaratan lelang terbatas serta wajib menerima apa adanya mengenai kondisi bangunan tersebut, peserta lelang terbatas dapat melihat bangunan sejak pengumuman terbit sampai sebelum pelaksanaan lelang terbatas.
7. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi/datang langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi.

Slawi, ⁹ Agustus 2018

Panitia Penjualan Barang Inventaris
Milik Pemerintah Kabupaten Tegal
Ketua
ttd

AMIR MAKHMUD, SE, M.Si
NIP. 19730114 199803 1 005